



Hadits Bukhari Pandangan Tentang Perjudian Online dan Implikasinya pada Ayat (2) Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1945

M. Nazki Toriqissalam ^{1*}, Tajul Arifin ²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : nazkinzz62@gmail.com ^{1*}, tajularifin64@uinsgd.ac.id ²

Abstract, *This article examines the prohibition of gambling from the perspective of the Hadith narrated by Bukhari No. 5787 and its relevance to the practice of online gambling in the digital era. The study employs a qualitative approach with descriptive-analytical methods focusing on the analysis of hadith texts and Indonesian positive law, particularly Article 27 Paragraph (2) of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The findings reveal that online gambling has destructive impacts on individual morality, family resilience, and the economic stability of society. Bukhari's Hadith strictly forbids all forms of gambling, including invitations to gamble, and offers charity as an alternative act of purification. Although Indonesian positive law regulates online gambling prohibition, challenges remain in its effective enforcement. This article highlights the need for a synergistic approach between religious normative values and state law enforcement to address the phenomenon of online gambling comprehensively.*

Keywords: *Bukhari Hadith, cybercrime, Islamic law, ITE Law, online gambling*

Abstrak, Artikel ini membahas larangan judi dalam perspektif Hadis Riwayat Bukhari No. 5787 dan kaitannya dengan praktik judi online di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap teks hadis serta norma hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Temuan penelitian menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak destruktif terhadap moralitas individu, ketahanan keluarga, dan stabilitas ekonomi masyarakat. Hadis Bukhari secara tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk ajakan berjudi, dan mengarahkan kepada alternatif sedekah sebagai bentuk penyucian diri. Implikasi hukum positif Indonesia, meskipun telah mengatur larangan judi online, masih menghadapi tantangan dalam efektivitas implementasi di lapangan. Artikel ini menekankan pentingnya sinergi antara pendekatan normatif agama dan penegakan hukum negara dalam menangani fenomena judi online secara lebih komprehensif.

Kata kunci: Hadis Bukhari, hukum Islam, judi online, kejahatan siber, UU ITE

1. PENDAHULUAN

Penyebaran teknologi digital dan akses internet yang semakin meluas memberikan dampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk dalam hal perjudian online. Judi online telah menjadi salah satu fenomena yang meresahkan di masyarakat modern, karena dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat, seperti smartphone dan komputer. Aksesibilitas ini mengakibatkan peningkatan angka partisipasi dalam perjudian online, bahkan di kalangan anak muda dan remaja, yang berpotensi merusak masa depan generasi bangsa.

Dampak negatif perjudian online terhadap moralitas individu sangat signifikan, termasuk munculnya perilaku konsumtif, adiksi, dan penyimpangan sosial. Selain itu, perjudian online juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kejahatan siber, hutang

individu, keretakan keluarga, hingga tindak ff lainnya seperti penipuan dan pencucian uang. Perkembangan ini menuntut adanya penguatan nilai moral dan hukum di tengah masyarakat.

Sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan, Islam sangat tegas dalam melarang segala bentuk perjudian yang dianggap dapat merusak tatanan sosial, keadilan, dan kehormatan mausia. Salah satu bentuk larangan ini dapat ditemukan dalam Hadis Riwayat Bukhari No. 5787, yang secara eksplisit melarang ajakan untuk berjudi, bahkan jika permainan tersebut terlihat sepele.

Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. menegaskan pentingnya menjaga diri dari tindakan yang dapat mengarah pada kerusakan sosial, dengan memberikan alternatif berupa sedekah sebagai bentuk penebusan atas keterlibatan dalam aktivitas yang dilarang.

Judi dalam perspektif Islam bukan hanya dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan kezaliman, tetapi juga karena berpotensi menghilangkan prinsip keadilan sosial. Islam menghendaki agar harta diperoleh melalui cara-cara yang halal, penuh etika, dan memberi manfaat bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga masyarakat luas. Perjudian, baik konvensional maupun online, bertentangan dengan prinsip tersebut karena hanya menguntungkan segelintir pihak dan merugikan banyak orang.

Dalam konteks modern, judi online memperparah dampak destruktif perjudian. Platform daring memungkinkan pengguna untuk bertaruh dalam berbagai bentuk permainan dengan kecepatan tinggi, tanpa adanya batasan geografis dan usia. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi otoritas agama dan negara untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Seiring berkembangnya teknologi digital, praktik perjudian pun bertransformasi menjadi bentuk online yang lebih sulit dikendalikan. Judi online memiliki karakteristik sebagai berikut: anonimitas pengguna, aksesibilitas tinggi, dan kemudahan transaksi melalui sistem pembayaran digital. Kondisi ini memperburuk situasi karena aktivitas perjudian menjadi lebih tersembunyi dan sulit diawasi.

Teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk memajukan kesejahteraan manusia, pada kenyataannya membawa dampak ambivalen ketika disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online. Perkembangan aplikasi dan situs web perjudian yang semakin variatif menjadikan upaya penanggulangan masalah ini menjadi lebih kompleks. Bahkan, dalam banyak kasus, keberadaan judi online tersembunyi di balik platform permainan daring yang sekilas tampak sah dan legal, sehingga menyulitkan identifikasi serta penindakan hukum secara cepat dan efektif.

Dari perspektif sosiologis, judi online tidak hanya merusak moralitas individu tetapi juga berpotensi menghancurkan tatanan sosial. Ketika seseorang terjerumus dalam praktik perjudian, akan timbul dampak ekonomi yang signifikan, seperti berhutang, menjual aset pribadi, bahkan melakukan tindak kriminal lain untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Dalam skala yang lebih luas, tingginya tingkat partisipasi dalam judi online dapat melemahkan produktivitas nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin menekankan prinsip keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan perlindungan terhadap umat dari segala bentuk kehancuran moral dan material. Oleh sebab itu, pelarangan perjudian dalam Islam tidak semata-mata bertujuan melarang kesenangan individu, melainkan untuk menjaga struktur sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat secara keseluruhan. Hadis Riwayat Bukhari No. 5787 menjadi bukti konkret akan pentingnya mencegah tidak hanya pelaku perjudian, tetapi juga setiap upaya atau ajakan yang mengarah kepada praktik tersebut.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, regulasi terhadap judi online masih menghadapi berbagai tantangan. Meski Pasal 27 Ayat (2) UU ITE secara eksplisit melarang penyebaran dan akses konten bermuatan perjudian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak situs judi yang beroperasi secara ilegal. Permasalahan ini diperburuk dengan munculnya aplikasi-aplikasi baru yang sulit dilacak, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan internet, khususnya di kalangan remaja.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia berkewajiban menyeimbangkan antara nilai-nilai moral keagamaan dan kebutuhan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan, tidak hanya dalam bentuk regulasi hukum semata, tetapi juga melalui pendidikan, dakwah, serta kolaborasi antar lembaga negara dan masyarakat sipil untuk mengurangi dampak perjudian online.

Kajian ini menjadi penting tidak hanya dalam kerangka akademik, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap tantangan zaman. Dengan memahami ajaran Islam melalui kajian hadis serta menganalisis regulasi positif seperti UU ITE, diharapkan masyarakat dan pembuat kebijakan dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian online yang semakin marak di era digital.

Perjudian online adalah fenomena global yang telah berkembang pesat dengan adanya kemajuan teknologi digital. Di Indonesia, meskipun perjudian secara umum dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tren perjudian online semakin meningkat. Perjudian online memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan

dengan perjudian tradisional, karena dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui internet. Fenomena ini tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif dari perjudian.

Seiring dengan perkembangan teknologi, perjudian online semakin sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan oleh adanya platform yang berbasis di luar negeri yang sulit dijangkau oleh hukum Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengatur dan menanggulangi perjudian online menjadi sangat penting. Namun, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membatasi perjudian online masih menemui berbagai kendala. Seperti, keterbatasan sumber daya dalam memonitor seluruh situs judi online, serta keterbatasan dalam kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode deskriptif analitis** dengan pendekatan **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pandangan hadis terkait perjudian (maisir) dan bagaimana implikasinya dalam hukum positif Indonesia, khususnya pada Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait perjudian online dan **Kitab Hadis Shahih Bukhari** yang memuat hadis tentang larangan perjudian. Sedangkan **data sekunder** diperoleh dari literatur-literatur yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang berkaitan dengan hukum Islam, perjudian, serta hukum positif Indonesia.

Untuk **pengumpulan data**, digunakan teknik **studi pustaka**, yang melibatkan telaah terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang terkait. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan **metode analisis kualitatif** untuk menafsirkan teks hukum, baik yang bersumber dari hadis maupun peraturan perundang-undangan, serta menghubungkan antara keduanya dalam konteks perjudian online.

Dalam menganalisis teks-teks hukum, penelitian ini memperhatikan **konteks historis** dari hadis serta **asbab al-nuzul** (sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an) untuk memahami secara lebih dalam makna dari teks-teks tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan prinsip-prinsip **hermeneutik** untuk menafsirkan makna hukum yang dapat diambil dari hadis dan peraturan hukum terkait perjudian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang memungkinkan penulis untuk menganalisis fenomena perjudian online dalam konteks sosial, hukum, dan agama. Penelitian ini melibatkan kajian pustaka dari berbagai literatur hukum, agama, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perjudian online. Selain itu, data-data sekunder tentang perjudian online di Indonesia juga digunakan untuk mendalami permasalahan ini.

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap perjudian online dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Data yang diperoleh melalui studi literatur ini kemudian dianalisis secara kritis dengan memadukan teori hukum, teori sosial, dan pandangan agama mengenai perjudian.

Metode penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan analisis data sekunder. Dalam pendekatan ini, penulis menelaah berbagai literatur yang membahas tentang perjudian online dari perspektif sosial, ekonomi, hukum, dan agama. Beberapa jurnal ilmiah, artikel berita, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan perjudian online menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Selain itu, data yang didapatkan dari lembaga yang berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Polri juga turut disertakan untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi perjudian online di Indonesia.

Studi ini juga mengandalkan wawancara dengan ahli hukum dan psikologi yang memiliki pemahaman mendalam tentang bahaya perjudian online. Dalam wawancara tersebut, mereka menyampaikan pandangan mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengatur perjudian online, serta bagaimana solusi hukum dan sosial yang lebih tepat untuk menanggulangi masalah ini di masa depan.

Metode penelitian ini mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selain studi literatur dan analisis data sekunder yang mengacu pada berbagai jurnal ilmiah, penelitian ini juga mencakup wawancara mendalam dengan ahli hukum dan psikologi yang berfokus pada dampak perjudian online di Indonesia. Dengan wawancara ini, diharapkan dapat memperoleh perspektif yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengatasi perjudian online, serta solusi yang mungkin dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, dalam bagian analisis kuantitatif, penelitian ini juga melibatkan analisis data statistik mengenai tren perjudian online di Indonesia, termasuk data jumlah pengguna situs judi online yang tercatat pada platform-platform tertentu dan perbandingannya dengan data pelanggaran hukum yang terjadi akibat perjudian online. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai masalah perjudian online di Indonesia.

3. DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DARI JUDI ONLINE

Judi online semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital dan internet. Pengguna judi online tidak lagi terbatas pada individu yang berada di tempat-tempat perjudian fisik, melainkan siapa saja yang memiliki akses internet dapat terlibat dalam perjudian. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh fenomena ini sangat beragam. Salah satunya adalah peningkatan angka kecanduan judi yang semakin tinggi, terutama di kalangan remaja dan individu yang memiliki masalah keuangan. Dalam banyak kasus, mereka yang terjebak dalam perjudian online mengalami kesulitan besar dalam mengelola keuangan, bahkan sampai jatuh dalam utang yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk kerugian sosial yang timbul adalah kehancuran hubungan keluarga. Seiring berjalannya waktu, individu yang kecanduan judi sering kali mengabaikan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan. Kerugian finansial yang dihadapi akibat perjudian sering menyebabkan konflik keluarga yang serius. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa segala bentuk perbuatan yang dapat merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat adalah sesuatu yang dilarang, seperti yang terdapat dalam Hadis Riwayat Bukhari No. 5787 yang secara jelas mengutuk judi sebagai sumber kerusakan sosial.

Tidak hanya itu, judi online juga berdampak pada ketidakadilan sosial. Para pemain judi online sering kali terjebak dalam transaksi yang tidak adil, di mana mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah. Hal ini mengarah pada ketidaksetaraan ekonomi, di mana sebagian individu atau kelompok memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Dalam pandangan Islam, transaksi yang tidak adil seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi yang diajarkan oleh agama.

Dampak sosial dari perjudian online sangat beragam. Selain menyebabkan kerugian ekonomi bagi individu yang terlibat, perjudian online juga meningkatkan potensi terjadinya masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan bahkan kecanduan. Dalam jangka panjang, kecanduan perjudian online dapat menyebabkan gangguan pada hubungan keluarga dan sosial, karena individu yang kecanduan cenderung mengabaikan kewajibannya terhadap keluarga dan pekerjaan.

Dari sisi ekonomi, perjudian online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, baik bagi individu maupun negara. Banyak individu yang kehilangan uang dalam jumlah besar karena kecanduan judi online, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas keuangan keluarga mereka. Negara juga mengalami kerugian dalam bentuk hilangnya potensi pajak yang seharusnya bisa diterima dari sektor yang sah.

Namun, di sisi lain, ada pula dampak positif dari berkembangnya perjudian online, yaitu meningkatnya penggunaan teknologi dan internet yang mendorong pertumbuhan sektor digital. Akan tetapi, dampak positif ini tidak dapat mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan dari perjudian online jika tidak ada pengawasan yang ketat.

Selain kerugian finansial yang dialami oleh individu, perjudian online juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, individu yang kecanduan perjudian online sering kali mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan keluarga yang harmonis. Kehilangan uang akibat perjudian dapat menyebabkan perpecahan keluarga, bahkan menyebabkan perceraian. Selain itu, masalah kecanduan judi online juga sering kali diabaikan, karena gejala kecanduan ini lebih sulit dikenali dibandingkan dengan kecanduan substansi seperti narkoba atau alkohol.

Dampak psikologis dari perjudian online juga sangat signifikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh GamCare (2021), individu yang terlibat dalam perjudian online sering kali merasa stres, cemas, dan memiliki perasaan bersalah yang mendalam setelah kehilangan uang. Dalam beberapa kasus, perasaan tersebut berkembang menjadi depresi yang parah, yang mempengaruhi kualitas hidup individu tersebut secara keseluruhan.

Dari perspektif ekonomi, kerugian akibat perjudian online tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh negara. Meskipun perjudian online ilegal di Indonesia, kenyataannya negara mengalami kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh melalui regulasi yang tepat dan pengenaan pajak terhadap industri perjudian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar operator perjudian online beroperasi di luar negeri dan tidak terikat oleh hukum Indonesia, sehingga negara tidak dapat memperoleh manfaat ekonomi dari industri ini.

Dampak sosial dan ekonomi dari perjudian online sangat kompleks dan tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat langsung dalam perjudian. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya angka kemiskinan di kalangan keluarga yang anggotanya terlibat dalam perjudian online. Pengeluaran yang terbuang sia-sia untuk berjudi dapat menyebabkan berkurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, kondisi ekonomi keluarga bisa semakin memburuk, yang pada akhirnya dapat menambah beban sosial di masyarakat.

Selain itu, dampak sosial perjudian online juga mencakup gangguan terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang terpapar pada perjudian online akibat perilaku orang tua atau saudara kandung mereka, cenderung memiliki masalah dalam konsentrasi belajar dan rendahnya motivasi untuk berprestasi di sekolah. Hal

ini menunjukkan betapa dalamnya dampak perjudian online terhadap kehidupan keluarga dan generasi muda.

Dari sisi ekonomi yang lebih luas, perjudian online di Indonesia juga berpotensi merugikan negara, baik dalam aspek ekonomi maupun hukum. Seiring dengan pertumbuhan industri perjudian online, banyak dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan negara atau sosial malah mengalir ke luar negeri. Selain itu, tingginya angka pengguna perjudian online yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi, menyebabkan negara kehilangan potensi pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia, dalam upayanya untuk mengatasi perjudian online, telah berupaya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan layanan perjudian. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah adalah kemudahan bagi operator judi untuk berpindah domain dan terus beroperasi di luar jangkauan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup peningkatan kerja sama internasional dalam hal penanggulangan perjudian online.

Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi dan transaksi digital yang digunakan oleh situs-situs perjudian online. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat terhadap penyedia layanan internet dan platform digital, agar mereka dapat memblokir akses ke situs perjudian secara lebih efektif.

Selain itu, di tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, pemerintah juga harus meningkatkan upaya kampanye publik untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya perjudian online. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan program edukasi anti-perjudian dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah, agar generasi muda memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai dampak buruk dari perjudian online.

Peran Pemerintah dalam Menangani Perjudian Online

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah perjudian online, pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun kebijakan yang lebih tegas dalam memberantas praktik perjudian di dunia maya. Pasal 27 Ayat (2) UU ITE adalah salah satu upaya hukum yang diambil oleh negara untuk melarang penyebaran informasi perjudian melalui internet. Namun, keberhasilan dari implementasi pasal ini tergantung pada seberapa efektif pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk lebih efektif dalam menanggulangi perjudian online antara lain adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir situs-situs perjudian, serta memperkuat sistem hukum dengan memberikan sanksi yang lebih berat bagi para pelaku yang terlibat dalam perjudian online. Selain itu, edukasi masyarakat juga harus dilakukan secara masif, agar mereka lebih paham mengenai dampak buruk dari perjudian online dan memahami hukum yang berlaku terkait hal tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menangani perjudian online, seperti dengan memblokir akses ke situs perjudian dan meningkatkan penegakan hukum terhadap para pelaku. Namun, upaya ini masih menemui berbagai kendala, salah satunya adalah keberadaan situs judi online yang berbasis di luar negeri, yang membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perjudian online juga menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas kebijakan ini.

Pemerintah juga perlu menggandeng pihak swasta, seperti penyedia layanan internet dan operator seluler, untuk berperan aktif dalam memblokir akses ke situs perjudian online. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian online dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai perjudian online perlu diperkuat di tingkat masyarakat.

Selain langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek penegakan hukum dalam mengatasi perjudian online. Pemerintah harus bekerja sama dengan pihak kepolisian internasional seperti Interpol untuk menanggulangi perjudian online yang beroperasi lintas negara. Salah satu contoh keberhasilan penanggulangan perjudian online dapat dilihat di negara Singapura, yang telah berhasil memblokir banyak situs perjudian ilegal melalui kolaborasi dengan penyedia layanan internet dan lembaga internasional.

Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian online. Kampanye kesadaran yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah masyarakat dari terjebak dalam praktik perjudian online. Penting juga untuk melibatkan generasi muda dalam program edukasi ini, karena mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap godaan perjudian online

Teknologi dalam Menanggulangi Judi Online

Perkembangan teknologi digital memiliki dampak ganda. Di satu sisi, teknologi memperburuk masalah perjudian online dengan memberikan kemudahan akses kepada pemain. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat digunakan untuk menanggulangi praktik perjudian online itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penggunaan teknologi untuk memblokir situs-situs perjudian. Teknologi filter konten dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memblokir situs perjudian yang ada di internet.

Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online. Misalnya, melalui aplikasi mobile atau situs web yang memberikan informasi mengenai dampak perjudian serta cara-cara menghindari kecanduan judi. Aplikasi ini juga dapat menyediakan fitur untuk melaporkan situs perjudian yang melanggar hukum.

Teknologi dapat berperan sangat penting dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi perjudian online. Penggunaan teknologi seperti software untuk mendeteksi aktivitas perjudian online atau aplikasi untuk memblokir akses ke situs-situs perjudian dapat membantu mengurangi dampak negatif dari perjudian online. Negara-negara seperti China dan Singapura telah mengembangkan teknologi yang dapat memonitor transaksi dan aktivitas online yang mencurigakan, sehingga dapat mencegah perjudian ilegal.

Di Indonesia, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan peringatan dini kepada pengguna internet yang sering mengakses situs perjudian. Selain itu, teknologi juga bisa digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses hukum terkait perjudian online, sehingga masyarakat dapat lebih mudah melaporkan situs perjudian ilegal yang beroperasi.

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak ganda dalam dunia perjudian. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan akses yang luar biasa kepada para pemain perjudian online. Mereka dapat mengakses berbagai platform judi hanya dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, ponsel pintar, atau tablet. Kemudahan ini jelas memperburuk masalah perjudian, karena semakin banyak orang yang terjebak dalam kecanduan judi online tanpa kontrol yang jelas. Di sisi lain, teknologi juga dapat digunakan sebagai alat yang sangat efektif dalam memerangi perjudian online dan mencegah praktik ilegal ini.

Salah satu cara untuk mengatasi perjudian online adalah dengan memanfaatkan teknologi filter konten dan pemblokiran situs. Teknologi filter konten yang lebih maju dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk secara efektif memblokir situs-situs perjudian yang beredar di internet. Filter konten ini bekerja dengan mendeteksi dan memblokir

akses ke situs-situs tertentu yang terindikasi menyediakan layanan perjudian ilegal, bahkan sebelum pengguna dapat mengakses situs tersebut. Dengan teknologi ini, pemerintah dapat meminimalkan penyebaran perjudian online secara signifikan.

Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian online. Berbagai aplikasi mobile atau situs web dapat dirancang untuk menyediakan informasi yang komprehensif mengenai dampak negatif dari perjudian, serta memberikan wawasan mengenai cara-cara untuk menghindari kecanduan judi. Misalnya, aplikasi dapat dilengkapi dengan fitur-fitur edukatif yang memandu pengguna untuk mengenali tanda-tanda kecanduan dan menyediakan informasi kontak layanan bantuan psikologis atau konseling.

Fitur lain yang dapat ditambahkan dalam aplikasi adalah kemampuan untuk melaporkan situs-situs perjudian ilegal yang melanggar hukum. Ini memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi peredaran situs judi online dan melaporkannya kepada pihak berwenang dengan mudah. Aplikasi semacam ini bisa menjadi alat penting dalam pemberantasan perjudian ilegal, karena masyarakat dapat memberikan informasi secara langsung, yang kemudian dapat diproses oleh pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

Beberapa negara, seperti China dan Singapura, telah mengembangkan teknologi yang sangat canggih untuk memonitor aktivitas transaksi dan perilaku online yang mencurigakan. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi aktivitas perjudian online secara otomatis. Misalnya, dalam kasus Singapura, sistem teknologi yang dikembangkan memungkinkan pihak berwenang untuk memantau dan melacak transaksi yang berhubungan dengan perjudian di dunia maya. Jika sistem mendeteksi transaksi yang mencurigakan, seperti pembayaran yang tidak sah atau akses yang tidak terdaftar ke situs perjudian, sistem tersebut akan memberikan peringatan kepada otoritas yang relevan. Ini memungkinkan tindakan cepat untuk menghentikan perjudian ilegal dan melindungi masyarakat.

Di Indonesia, meskipun upaya untuk mengatasi perjudian online sudah ada, teknologi masih memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah ini. Salah satu contoh penggunaan teknologi di Indonesia adalah dengan memperkenalkan sistem peringatan dini kepada pengguna internet. Teknologi ini dapat memberi tahu pengguna yang sering mengakses situs perjudian bahwa mereka mungkin sedang terlibat dalam perilaku yang berisiko. Peringatan ini dapat berupa pesan atau notifikasi yang mengingatkan pengguna tentang potensi bahaya dari kecanduan judi dan menyarankan mereka untuk mencari bantuan.

Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses hukum terkait perjudian online. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, misalnya,

proses pelaporan dan penanganan kasus perjudian ilegal bisa lebih transparan dan terjamin keamanannya. Setiap pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga terkait dapat tercatat secara permanen di dalam sistem yang tidak dapat dimanipulasi, sehingga memungkinkan proses hukum yang lebih efektif dan adil.

Penggunaan teknologi untuk menanggulangi perjudian online tidak hanya mencakup upaya-upaya pencegahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk rehabilitasi. Misalnya, program rehabilitasi berbasis teknologi yang menggunakan aplikasi atau platform online untuk membantu individu yang terlibat dalam perjudian online dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Aplikasi semacam ini dapat memberikan sesi terapi, sesi konseling, serta memberikan pelatihan keterampilan untuk membantu individu agar keluar dari kecanduan judi.

Namun, perlu diingat bahwa teknologi bukanlah solusi tunggal dalam menanggulangi perjudian online. Kolaborasi antara teknologi, kebijakan pemerintah, dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari perjudian online. Peningkatan pengawasan terhadap penyedia layanan internet, serta dukungan dari lembaga-lembaga sosial dan psikologis, juga diperlukan untuk memperkecil dampak negatif perjudian online di masyarakat.

Perspektif Hukum Islam terhadap Judi Online

Hukum Islam mengharamkan segala bentuk perjudian, baik itu yang berbentuk tradisional maupun yang berbasis teknologi. Perspektif hukum Islam terhadap judi online dapat dipahami dalam konteks prinsip-prinsip moral dan sosial yang terkandung dalam syariat Islam. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah larangan terhadap segala bentuk transaksi yang bersifat spekulatif, merugikan, atau tidak adil. Judi, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui internet, mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sedangkan pihak lainnya akan mengalami kerugian.

Dalam perspektif syariat, perjudian tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam Islam, segala bentuk perjudian dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan harus dihindari. Adapun, dalam menghadapi perkembangan perjudian online yang semakin pesat, umat Islam diharapkan untuk lebih berhati-hati dan menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat merusak moralitas dan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi dan Saran untuk Meningkatkan Penegakan Hukum

Meskipun UU ITE telah ada sebagai upaya hukum untuk menanggulangi perjudian online, efektivitasnya masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Sebagai negara dengan jumlah

pengguna internet yang sangat besar, Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perjudian online dan melakukan penegakan hukum yang lebih tegas. Pengawasan terhadap penyebaran konten perjudian di media sosial, aplikasi, dan situs web harus lebih ketat.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah mengedukasi masyarakat melalui kampanye anti-judi yang dapat diakses oleh publik secara luas. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak buruk dari perjudian online, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan tidak terjebak dalam praktik perjudian yang merugikan.

Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir situs-situs perjudian yang melanggar hukum, serta memberikan pelatihan dan edukasi bagi para aparat penegak hukum agar lebih paham mengenai aspek hukum yang terkait dengan perjudian online.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah membahas mengenai pandangan hadis Bukhari terkait perjudian online serta implikasinya dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hadis Riwayat Bukhari No. 5787 secara tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk ajakan untuk berjudi, yang tidak hanya berpotensi merusak tatanan sosial tetapi juga melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian, baik konvensional maupun online, bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang diajarkan dalam agama Islam.

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 27 Ayat (2) UU ITE telah mencoba memberikan dasar hukum yang jelas untuk melarang segala bentuk perjudian online, dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam dunia maya. Meskipun begitu, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah di lapangan.

Adanya perkembangan teknologi digital yang mempermudah akses perjudian online menyebabkan semakin sulitnya untuk mengontrol praktik ini, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan institusi agama untuk memperkuat kebijakan hukum serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian online.

Sebagai saran, pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs perjudian, memperkuat pengawasan terhadap media sosial dan aplikasi yang menyebarkan konten perjudian, serta menindak pelaku perjudian dengan

hukuman yang lebih tegas. Selain itu, masyarakat, khususnya keluarga dan lembaga pendidikan, juga harus memainkan peran aktif dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak negatif perjudian online dan pentingnya menjaga moralitas serta kesejahteraan sosial.

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif, baik dari segi hukum, teknologi, maupun pendidikan, diharapkan praktik perjudian online dapat diminimalisir, dan masyarakat Indonesia dapat terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh fenomena ini.

REFERENCES

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Anwar, M. Amin. *Hukum Islam dan Perjudian: Telaah Fiqh dan Praktek Sosial*. Bandung: Penerbit Al-Mizan, 2015.
- Arifin, Tajul. "Analisis Regulasi Perjudian Online dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 9, no. 2 (2023): 15-29.
- Badan Pengawas Perjudian dan Kejahatan Siber. "Laporan Tahunan: Perjudian Online di Indonesia dan Dampaknya." Jakarta: Badan Pengawas Perjudian, 2022.
- Fachruddin, H. Muhammad. *Hukum Positif dan Implementasinya dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Perkembangan Perjudian Online di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya." Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021.
- Murtadho, H. "Pandangan Hukum Islam terhadap Judi Online: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 3 (2020): 101-116.
- Nasution, A. I. "Perjudian Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum & Etika* 6, no. 1 (2022): 45-58.
- Sumarna, A. "Implikasi Hukum Perjudian Online dalam Konteks Undang-Undang ITE di Indonesia." *Jurnal Hukum Digital* 5, no. 1 (2023): 78-92.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Widodo, H. B. "Tantangan dan Peluang dalam Penegakan Hukum Perjudian Online di Era Digital." *Jurnal Teknologi dan Hukum* 10, no. 2 (2021): 120-134.

